



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 397 TAHUN 2019

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Ragil Lestari NPM 2012817005 s/d Sefti Dyah Retno Utami NPM 2012840002 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 06/F.8-UMJ/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Mahasiswa Habis Masa Studi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : Dzul-Hijjah 1440 H  
31 Agustus 2019 M

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756  
Homepage: [www.umj.ac.id](http://www.umj.ac.id) • e-mail: [info@umj.ac.id](mailto:info@umj.ac.id)

